



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736088;
SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL
pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-31/PJ.09/2024

TENTANG
WASPADA PENIPUAN MENGATASNAMAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan beberapa modus penipuan yang mengatasnamakan DJP sebagai berikut.

1. *Phising* adalah penipuan untuk mendapatkan data penting orang lain yang berpotensi untuk disalahgunakan dengan mengirimkan pesan melalui *email*, SMS, pesan dalam jaringan (*daring*) atau saluran lainnya yang mengatasnamakan instansi resmi seperti DJP. *Phising* tersebut mengandung tautan (*link*) unduh (*download*) aplikasi yang berbahaya dengan meminta wajib pajak melakukan pembaruan (*update*) data pribadi.
2. *Spoofing* (*penyaruan*) merupakan pengiriman email tagihan pajak atau email apapun tentang pajak yang seolah-olah dari email resmi @pajak.go.id tetapi pengirim aslinya bukan DJP. Modus ini dilakukan untuk menyamarkan *header email* penipuan menggunakan identitas institusi tertentu.
3. Modus penipuan mengatasnamakan pejabat/pegawai DJP. Modus tersebut dilakukan oleh pihak yang berpura-pura menjadi pejabat/pegawai DJP, kemudian melakukan komunikasi dengan wajib pajak melalui *email* atau pesan *daring*. Isi pesan menyampaikan bahwa:
 - a. terdapat tagihan pajak atas wajib pajak tersebut dan pelaku penipuan meminta wajib pajak untuk menyelesaikan tunggaknya melalui penipu dengan cara mengirimkan sejumlah uang;
 - b. instruksi untuk melakukan pepadanan/verifikasi data yang mengarahkan wajib pajak untuk mengakses tautan atau mengunduh aplikasi yang mencurigakan; dan
 - c. instruksi untuk mengunduh aplikasi yang menyerupai M-Pajak, namun dengan tautan yang mencurigakan dan mengarahkan calon korban penipuan untuk melunasi tagihan tertentu.
4. Modus penipuan rekrutmen pegawai DJP. Pelaku penipuan meminta sejumlah uang untuk pendaftaran pegawai di lingkungan unit kerja DJP. Informasi rekrutmen ASN atau CPNS di lingkungan Kementerian Keuangan hanya melalui saluran resmi Kementerian Keuangan tanpa dipungut biaya. Selain itu, informasi rekrutmen tenaga non-organik (misalnya *satpam*, *cleaning service*, pengemudi, dan sebagainya) hanya disampaikan melalui saluran informasi resmi masing-masing unit kerja DJP tanpa dipungut biaya.

DJP mengimbau agar masyarakat/wajib pajak selalu waspada dan berhati-hati terhadap modus-modus penipuan tersebut. Berikut ini hal yang dapat dicermati oleh masyarakat/wajib pajak jika menerima pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP.

1. Apabila menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp, periksa nomor WhatsApp di laman resmi DJP sesuai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing. Tautan seluruh KPP dapat dilihat pada laman **pajak.go.id/unit-kerja**.
2. Adapun daftar tautan yang terindikasi digunakan oleh oknum penipu untuk melakukan phishing hingga saat ini adalah sebagai berikut (**tautan berikut tidak untuk dibuka**).
 - a. [djp\[.\]linepajak-go\[.\]com](http://djp[.]linepajak-go[.]com)
 - b. [pajak\[.\]xzgo\[.\]cc](http://pajak[.]xzgo[.]cc)
3. Adapun daftar nomor kontak yang terindikasi digunakan oleh oknum penipu hingga saat ini adalah sebagai berikut.
 - a. +6282118339033
 - b. +6289518182603
 - c. +6282258192334
 - d. +6283183738739
 - e. +6281367728313
 - f. +6281318762817
 - g. +6285361994929
4. Apabila menerima email imbauan, tagihan pajak, atau tautan terkait perpajakan, pastikan domain email berakhiran **@pajak.go.id**. Apabila domain tersebut bukan **@pajak.go.id**, maka kami pastikan *email* tersebut bukan dari DJP. Penagihan utang pajak yang DJP lakukan selalu berdasarkan produk hukum dan disampaikan secara langsung maupun melalui pengiriman pos, bukan melalui *email*.
5. Apabila menerima pesan bermuatan *file* dengan ekstensi **apk** dan mengatasnamakan DJP, harap abaikan dan segera hapus pesan tersebut. DJP tidak pernah mengirim *file* dengan ekstensi **apk**.
6. Domain resmi DJP adalah **pajak.go.id**. Apabila menerima pesan dengan tautan selain berakhiran **pajak.go.id**, harap diabaikan. DJP tidak pernah mengirim tautan situs selain berakhiran **pajak.go.id**.
7. DJP mengimbau agar wajib pajak menjaga keamanan data masing-masing, antara lain dengan memperbarui antivirus, mengubah kata sandi secara berkala, dan tidak mengakses tautan atau mengunduh *file* mencurigakan.
8. Dalam hal menerima informasi atau permintaan yang mencurigakan terkait layanan administrasi perpajakan dari pihak yang mengatasnamakan DJP, masyarakat/wajib pajak diimbau untuk memastikan kembali kebenaran dan validitas informasi tersebut dengan menghubungi kantor pelayanan pajak terdekat atau terdaftar, atau menghubungi saluran pengaduan resmi DJP melalui Kring Pajak 1500200, faksimile (021) 5251245, *email*

pengaduan @pajak.go.id, akun Twitter/X @kring_pajak, situs pengaduan.pajak.go.id, atau *live chat* pada www.pajak.go.id.

9. Dalam hal mendapati tautan yang mencurigakan selain dari daftar sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 2 dan/atau dihubungi oleh oknum yang mengaku sebagai pejabat/pegawai DJP melalui nomor kontak selain dari daftar sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 3, masyarakat/wajib pajak diimbau untuk melakukan langkah yang sama sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 8.
10. Masyarakat yang menjadi korban penipuan diimbau untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2024
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat



Ditandatangani secara elektronik
Dwi Astuti

